



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
MADIUN

## PUTUSAN

Nomor : 35 - K/PM.III- 13/ AD / IX / 2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno  
Pangkat /Nrp : Pratu / 31040245200884  
Jabatan : Ta Kes Kima Kesdim V/Brw  
Kesatuan : Kesdam V / Brw (BP Yonif 521/DY)  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 04 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 521/DY  
JI.Ahmad Yani No.18 Kediri, Jawa Timur

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca,  
Berita Acara  
Pemeriksaan  
dari Denpom  
V/2 Mojokerto  
Nomor : BP-  
14/A-  
13/VII/2010  
tanggal 15  
Juli 2010.

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 16/WY selaku Papera Nomor : Kep/ 22/ VIII / 2010 tanggal 19 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-36/K/OM.III- 13/AD/ VIII / 2010 tanggal 13 Agustus 2010
3. Penetapan Penunjukan Hakim nomor TAPKIM/ 05-K/PM.III- 13/AD/I/201 1 tanggal 13 Januari 2011.
4. Penetapan hari sidang nomor TAPSID/ 05-K/PM.III- 13/AD/I/201 1 tanggal 17 Januari 2011.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak-36/K/OM.III- 13/AD/ VIII / 2010 tanggal 13 Agustus 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Barang : Nihil

Surat- surat :

- 2 (Dua) lembar daftar absensi dari Takes Kima Kesdam V/Brw bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Komandan Pleton Kesehatan Letnan Dua Ckm Rifka Suhantoro NRP. 21950228640374.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

Menimbang, Bahwa atas laporan Oditur tersebut, Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer III- 13 madiun tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absensia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan April tahun 2000 sampai dengan tanggal sebelas bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Mei tahun 2000 sepuluh di Mayonif 521/DY Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu Sutrisno NRP. 31040245200884 adalah prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dengan jabatan Ta Kes Kima yang sampai saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY Kediri) dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/2010/V-212 tanggal 14 Mei 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, dari kesatuan telah memerintahkan Sertu Danar Pangalibowo untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Ds. Badur, Kec. Gemarang Kab. Madiun, akan tetapi tidak ketemu dengan Terdakwa dan hanya ketemu dengan orang tua Terdakwa saja. Kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Yuni tri Puji Astuti tetapi tidak ketemu juga.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan karena Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Sdri. Yuni Tri Puji Astuti sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), karena tidak dapat menebus kembali sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan selama kurang lebih 35 (Tiga Puluh Lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga Puluh) hari secara berturut-turut dan selama waktu waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan (Inabsentia).

Menimbang, Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena pindah tugas maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi - I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama  
lengkap :  
Danar

## Pangalibowo

Pangkat/Nrp : Sertu/21040163201084  
Jabatan : Bamin Juyar Pok Ko Kima  
Kesatuan : Yonif 521/Dy Kediri  
Tempat tanggal lahir : Magetan, 22 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Asrama Yonif 521/DY Kota Kediri Jl.  
A.Yani No.18 Kediri .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Saksi masuk Yonif 521/DY Kediri, Jawa Timur tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 7 April 2010 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 521/DY tanpa izin dari Komandan Kesatuan, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 8 April 2010 diperintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah orang tuanya di Ds. Badur Kec. Gemarang Kab. Madiun, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu orang tua Terdakwa, kemudian Saksi mencari Terdakwa di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Yuni Tri Puji Astuti akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tetapi tidak pernah mengundanya.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan karena telah menggadaikan mobil milik Sdri Yuni Tri Puji Astuti sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), karena tidak dapat menebus kembali sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa dinas di Yonif 521/DY cukup baik dan berdisiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan belum pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan sekarang.

Saksi II : Nama lengkap : Rudy Atmanegara  
Pangkat/Nrp : Sertu/21050169310785  
Jabatan : Ba Lidik  
Kesatuan : Yonif 521/DY Kediri  
Tempat tanggal lahir : Malang, 18 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jln.A.Yani No 18 Asrama Yonif 521/DY  
Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sejak Saksi masuk Yonif 521/DY Kediri, Jawa Timur tetapi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 7 April 2010 telah meninggalkan Kesatuan Yonif 521/DY tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa di Kafe Sekartaji, Jl. Kilisuci Kediri tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan karena telah menggadaikan mobil milik Sdri Yuni Tri Puji Astuti sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), karena tidak dapat menebus kembali sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Saksi selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan sekarang.

Menimbang, Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 UU No. 31 Tahun 1997, sebanyak 4 (empat) kali berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut :

a. Panggilan pertama Nomor B/ 450/ X/ 2010 tanggal 20 Oktober 2010.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Panggilan kedua Nomor B/ 497/ XI/ 2010 tanggal 10 November 2010.
- c. Panggilan ketiga Nomor B/ 543 / XII / 2010 tanggal 9 Desember 2010.
- d. Panggilan keempat Nomor B/44/I/2011 tanggal 19 Januari 2011.

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan Kesatuan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut : Surat dari Dan Yonif 521/DY Nomor R/04/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa Sutrisno Pratu NRP 31040245200884 tidak dapat dihadapkan kepersidangan karena sejak tanggal 7 April tahun 2010 telah pergi meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan di keluarkannya surat pemberitahuan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 2 (Dua) lembar daftar absensi dari Takes Kima Kesdam V/Brw bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Komandan Pleton Kesehatan Letnan Dua Ckm Rifka Suhantoro NRP. 21950228640374.

SALINAN III-13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti yang terungkap, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Pratu Nrp. 31040245200884 adalah Prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dengan jabatan Takes Kima yang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dengan pangkat terakhir Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 521/DY sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-05/VI/2010/V- 2/2 tanggal 14 Mei 2010.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Komandan Kesatuan Yonif 521/DY telah memerintahkan kepada Sertu Danar Pangalibowo (Saksi- I) untuk mencari Terdakwa dirumah orang tuanya di Desa Badur, Kec. Gemarang Kab. Madiun, akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan orang tua Terdakwa, kemudian Saksi- I mencari Terdakwa dirumah pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Yuni Tri Puji Astuti akan tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Sdri. Yuni Tri Puji Astuti sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh Juta rupiah), karena tidak dapat menebus kembali sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2010 sampai pada saat saksi di periksa penyidik tanggal 1 Juni 2010 adalah selama kurang lebih 55 (Lima puluh lima) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Negara Keatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa namun terhadap amar yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur- unsur sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pertama : " Militer".  
Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja".  
Unsur ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur keempat : " Dalam waktu damai"  
Unsur kelima : " lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : " Militer ".

Kata "Militer" berasal dari "Miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, yang diperkuat alat bukti lain

dipersidangan terungkap fakta :

- Bahwa benar Terdakwa Sutrisno Pratu Nrp. 31040245200884

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id  
TNI-AD yang masih berdinast aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dengan jabatan Takes Kima yang sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif di Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dengan pangkat terakhir Pratu.

Dengan demikian unsur pertama yaitu Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “ Karena salahnya atau dengan sengaja ”.

Unsur ini merupakan unsur alternative, Majelis akan membuktikan unsur yang lebih mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur dengan sengaja yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa yang di maksud “ Dengan sengaja ” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, dilakukan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan.

Dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar saksi-I Sertu Danar Pangalibowo dan saksi-II Sertu Ruddy Atmanegara menerangkan bahwa sebagai anggota TNI Terdakwa pasti mengetahui dan mengerti aturan yang berlaku di satuan untuk meninggalkan dinas satuan harus ada ijin dari Komandan satuan, akan tetapi aturan tersebut tidak di lakukan oleh Terdakwa bahkan sampai saat pemeriksaan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri sejak hari Rabu tanggal 7 April 2010 telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 521/DY tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian unsur kedua yaitu dengan sengaja telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidak hadiran Terdakwa di suatu tempat/kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI bagi yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Dari Berita Acara Pemeriksaan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan, yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar saksi-I Sertu Danar Pangalibowo dan saksi-II Sertu Ruddy Atmanegara menerangkan bahwa Terdakwa Sutrisno Pratu Nrp. 31040245200884 seharusnya berada di Kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 521/DY yang melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan, namun sejak hari Rabu tanggal 7 April 2010 Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 521/DY karena telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 521/DY dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Danyonif 521/DY sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI bagi yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta izin kepada atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar saksi-I Sertu Danar Pangalibowo dan saksi-II Sertu Ruddy Atmanegara menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan

Kesatuan Yonif 521/DY sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-05/VI/2010/V- 2/2 tanggal 14 Mei 2010.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan Yonif 521/DY baik melalui telpon maupun keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ketiga melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang melaksanakan atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/ Operasi Militer atau keadan-keadan lain yang diatur dalam pasal 58 KUHPM.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 dan sampai pada saat para saksi di periksa penyidik tanggal 1 Juni 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan adalah selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut- turut Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain dan pada umumnya Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun para saksi dan Terdakwa tidak sedang dalam perintah untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Meliter lainnya serta Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian unsur ke empat Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur kelima : “ Lebih lama dari 30 hari ”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa.

Dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 dan sampai pada saat saksi di periksa penyidik tanggal 1 Juni 2010 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan adalah selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut- turut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. . Bahwa waktu selama 55 (lima puluh lima) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian unsur kelima Lebih lama dari 30 hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana di atur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang,  
bahwa di  
dalam  
memeriksa dan  
mengadili  
perkara  
Terdakwa ini  
secara umum  
tujuan  
majelis  
adalah untuk  
menjaga  
keseimbangan  
antara  
kepentingan  
hukum,  
kepentingan  
umum dan  
kepentingan  
Militer.  
Menjaga  
kepentingan  
Hukum dalam  
arti menjaga  
tegaknya  
hukum dan  
keadilan  
dalam  
masyarakat,  
menjaga  
kepentingan  
umum dalam  
arti  
melindungi  
masyarakat,

harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cermin dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit segala perilakunya sudah diatur dalam aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin, cara untuk mendapatkan ijin tersebut sudah diatur secara rinci.
- Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan Terdakwa Kesdam V/Brw (BP Yonif 521/DY) dapat berpengaruh bagi penegakan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sudah mengetahui segala aturan yang berlaku baik di lingkungan TNI secara umum maupun segala peraturan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa demikian pula dalam hal meninggalkan Satuan sebagai seorang TNI seharusnya Terdakwa harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Komandan Satuan akan tetapi dari Berita acara Pemeriksaan keterangan para saksi yang dibacakan, Terdakwa selama pergi meninggalkan Satuan tidak pernah ada ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuannya untuk memberitahukan keberadaannya baik secara lisan (telpon) maupun tertulis bahkan sampai di persidangan inipun Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang seenaknya pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin tanpa memperhatikan kepentingan Dinas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan disiplin prajurit TNI apa lagi sampai dengan pemeriksaan di sidang Pengadilan Terdakwa tidak hadir dan belum kembali ke Kesatuannya hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari Terdakwa untuk tetap melanjutkan karier sebagai Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Hal- hal yang meringankan :

- Majelis berpendapat sudah tidak ada itikad baik lagi pada diri Terdakwa untuk kembali melaksanakan dinas di kesatuannya sehingga sudah tidak ada lagi hal- hal yang meringankan

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum kembali ke Kesatuan
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi kehidupan disiplin di Satuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa tidak memahami dan mentaati hukum yang mengikat pada setiap Prajurit termasuk diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak di tahan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat - surat :

- 2 (Dua) lembar daftar absensi dari Takes Kima Kesdam V/Brw bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4111/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Komandan Pleton Kesehatan Letnan Dua Ckm Rifka Suhantoro NRP. 21950228640374 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Takes Kima Kesdam V/Brw bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 merupakan petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang berhubungan dan bersesuaian dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 143 UU No.31 tahun 1997  
4. Pasal 26 KUHPM  
5. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sutrisno, Pratu/31040245200884 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

Surat- surat :

- 2 (Dua) lembar daftar absensi dari Takes Kima Kesdam V/Brw bulan April sampai dengan bulan Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Komandan Pleton Kesehatan Letnan Dua Ckm Rifka Suhantoro NRP. 21950228640374.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM M. ANGGOTA I

HAKIM M. ANGGOTA II

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Mahmud, SH. Letnan Kolonel Syf. Chk NRP. 1910002230362 sebagai Hakim Ketua, SH. Nursiana, SH Mayor Sus NRP. 519759 519759 serta Kapten Chk NRP. 607969 Chk NRP. 607969

sebagai  
Hakim- Hakim  
anggota yang  
diucapkan  
pada hari dan  
tanggal yang  
sama oleh  
Hakim Ketua  
dalam sidang  
yang terbuka  
untuk umum  
dengan  
dihadiri oleh  
para Hakim  
anggota  
tersebut di  
atas, Oditur  
Militer  
Zulkarnain,  
SH Mayor Laut  
(KH) NRP  
12379/ P,  
Panitera  
Sunardi  
Kapten Chk  
NRP 548423  
serta  
dihadapan  
umum tanpa  
dihadiri oleh  
Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

M.Mahmud, SH.  
Letkol Chk NRP. 1910002230362

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

TTD

Sunardi.  
Kapten Chk NRP. 548423

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)